

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Pindah dan Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP) WNI KeLuar DKI Jakarta

No. SK : 15

Persyaratan

1. 1. KTP asli yang akan pindah
2. 2. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Dukcapil Kelurahan) 5. Petugas memproses Pengantar Surat Keterangan Pindah WNI keluar wilayah DKI Jakarta dan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah (Satpel Dukcapil Kelurahan); 6. Petugas memproses penerbitan/ penandatanganan Surat Keterangan Pindah WNI keluar wilayah DKI Jakarta (Loket PTSP) ke Sudin Dukcapil Kota/Kab (Satpel Dukcapil Kelurahan); 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah WNI keluar wilayah DKI Jakarta dan KK (Loket PTSP) Catatan " - Surat Pengantar SKP dapat disampaikan sendiri oleh Pemohon ke Sudin Dukcapil untuk proses SKP; atau Satpel Dukcapil Kelurahan yang menyampaikan ke Sudin Dukcapil untuk proses SKP.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Nomor 1 sd 6, 1 jam (Surat Pengantar SKP)

No. 7, 2 hari kerja (SKP)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tugu Utara



Jl. Mahoni Selatan No.9, RT.9/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260 0

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA / Kelurahan Tugu Utara

- 1.Nomor Telepon Kantor 021-4371708
- 2.Nomor Fax 021-4371708
- 3.Email Kotak saran dan pengaduan